



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Januari 1969

Nomor : U.P.12/5/1969

Lampiran : --

Perihal : Pelimpahan sementara
wewenang penetapan Hakim
kepada para Ketua Pengadilan
Tinggi.

Kepada Yth.
Semua Ketua Pengadilan Tinggi
di
Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1969

Dengan ini diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui untuk memberi prioritas khusus bagi penyidikan perkara-perkara korupsi, G.30.S., ekonomi (penyelundupan) dan perkara-perkara tunggakan, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 6 Februari 1958 No. J.P.3/35/11 kepada para Ketua Pengadilan Tinggi diberi wewenang untuk dalam batas-batas pembiayaan yang disediakan dalam anggaran belanja tahun 1968, menugaskan para Hakim dari satu Pengadilan Negeri ke Pengadilan Negeri lain dalam wilayah hukumnya, terhitung mulai tanggal 6 Februari 1968 dan wewenang tersebut mulai berlaku selama 6 (enam) bulan.
2. Oleh karena setelah batas waktu 6 bulan berlalu ternyata oleh beberapa Ketua Pengadilan Tinggi masih saja dikeluarkan surat-surat keputusan penugasan Hakim-hakim ke lain Pengadilan Negeri, maka dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1968 No. J.P.3/576/1 terhitung mulai tanggal 6 Agustus 1968, wewenang sementara yang diberikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 6 Februari 1968 No. J.P.3/35/11 dicabut.
3. Selain dari itu ada pula Ketua Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan surat keputusan mengenai suatu tindakan yang sifatnya sementara terhadap seorang Hakim/pegawai, karena keadaan yang mendesak, tetapi tidak disusul dengan suatu laporan ataupun usul-usul.
4. Berhubung dengan itu dengan ini diinstruksikan agar para Ketua Pengadilan Tinggi :

- a. mencabut semua surat keputusan yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 6 Agustus 1968 No. J.P.3/35/11 segera setelah tugas yang diberikan kepada Hakim yang yang bersangkutan selesai ;
 - b. mencabut semua surat keputusan yang telah dikeluarkan yang mengandung tindakan-tindakan bersifat sementara terhadap para Hakim khususnya dan para pegawai umumnya dan/atau segera mengajukan usul-usul pasti mengenai tindakan-tindakan yang dianggap perlu disertai kesimpulan tentang hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sendiri ataupun oleh Majelis Kehormatan Hakim.
5. Perlu ditegaskan disini bahwa tindakan-tindakan yang bersifat sementara terhadap seorang pegawai hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang memaksa, misalnya jika tindakan cepat dianggap perlu untuk keselamatan Pengadilan atau yang bersangkutan sendiri. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi perlu segera memberi laporan kepada Mahkamah Agung tentang duduk persoalannya dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sudah mengajukan usul-usul pasti mengenai tindakan lanjutannya berdasarkan hasil pemeriksaan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)